

PARPOL – KEUANGAN - BANTUAN

2006

PERDA NO.8, LD.2006/NO.8, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK :
- bahwa untuk membantu operasional kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang ada di Kabupaten Magelang dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi, dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 ;
 - Menerangkan tentang pemberian bantuan keuangan, bantuan keuangan, penyerahan bantuan, tata cara pengajuan bantuan, laporan penggunaan bantuan keuangan;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;